



BUPATI GUNUNGGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 144/ 118 /KPTS/2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TILENG KECAMATAN GIRISUBO
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Tileng Kecamatan Girisubo Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tileng Kecamatan Girisubo Nomor 3/KPTS/2019 dan Nomor 4/KPTS/2019;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tileng Kecamatan Girisubo Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tileng Kecamatan Girisubo, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmian.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Camat Girisubo;
4. Kepala Desa Tileng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 144/118/KPTS/2019
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
TILENG KECAMATAN GIRISUBO
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TILENG KECAMATAN GIRISUBO MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SULARNA	Wilayah I	
2.	SUPADI, S.Pd.	Wilayah II	
3.	DWI BUDI HARTONO	Wilayah III	
4.	SURATNO	Wilayah IV	
5.	HERU NUFIYANTA, A.Ma.Pd.OR	Wilayah V	
6.	RICO BUDI PRASETYO, S.Kom.	Wilayah VI	
7.	AGUS BENJOL MARSIDI	Wilayah VII	
8.	WAGITA, S.Pt.	Wilayah VIII	
9.	SITI MARYUNI, S.Pd.	Unsur Perempuan	

